



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR : 165 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA NOMOR : 5/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG PETUGAS PENERIMAAN PNBP PADA SATKER 450417  
LAN JAKARTA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, dipandang perlu mengubah nama petugas penerimaan PNBp pada Satker 450417 LAN Jakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 5/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Petugas Penerimaan PNBp Pada Satker 450417 LAN Jakarta;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

2. /

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 156/K.1/HKM.02.2/2016;
  2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 282/K.1/SDM.03.2/2016 tentang Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian

2. 人


Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sarinah Dewi, SE., ME.** dan **Betharia, A.Md.** jabatan sebagai **Petugas Penerimaan PNPB Pada Satker 450417 LAN Jakarta** sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 5/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Petugas Penerimaan PNPB Pada Satker 450417 LAN Jakarta dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mengangkat **Dwi Ariany, S.Sos., M.Si.** dan **Adhani Abdullah, SE.** sebagai **Petugas Penerimaan PNPB Pada Satker 450417 LAN Jakarta** untuk menggantikan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 5/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Petugas Penerimaan PNPB Pada Satker 450417 LAN Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA, R. R

  
SRI HADIATI W.K.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen SATKER 450417 LAN Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.